



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

CIREBON SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diperlukan tata kelola data yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Cirebon Satu Data;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cirebon Satu Data;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CIREBON SATU DATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
6. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian Kota Cirebon.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
9. Data Statistik adalah data yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan statistik.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
12. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
15. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data.
16. Forum Cirebon Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dan/atau Instansi Daerah lainnya untuk

penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

17. Portal Cirebon Satu Data adalah media berbagi pakai data di Kota Cirebon yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
20. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
21. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
23. Satu Data Tingkat Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Cirebon Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,

Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data agar implementasi Cirebon Satu Data linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. memenuhi kebutuhan dan ketersediaan data Pemerintah Daerah Kota melalui basis data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (interoperabilitas) antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah;
- c. mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah Kota yang berbasis data dan tepat sasaran; dan
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi data, menumbuhkan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi geospasial daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Prinsip Cirebon Satu Data;
- b. Penyelenggaraan Cirebon Satu Data;
- c. Penyelenggara Cirebon Satu Data; dan
- d. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik.

BAB II PRINSIP CIREBON SATU DATA

Pasal 5

- (1) Cirebon Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (4) Penyusunan Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat dan dibatasi pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Metadata disusun oleh Produsen Data sebagai kelengkapan informasi yang menerangkan atas data dengan menggunakan struktur dan format baku.
- (6) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan sistem/artikulasi keterbacaan; dan

- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (7) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang digunakan merujuk pada ketentuan Walidata Tingkat Pusat, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-perundangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CIREBON SATU DATA

Pasal 6

Penyelenggaraan Cirebon Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Pasal 7

- (1) Perencanaan data dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data yang meliputi:
 - a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan data daerah dan pusat; dan
 - b. penentuan Daftar Data Prioritas, Data Strategis, dan Data Penunjang sesuai dengan Daftar Data yang akan dikumpulkan.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data;
 - b. satuan;
 - c. Metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (4) Penentuan Daftar Data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota, arahan Forum Satu Data Indonesia, dan disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data.

Pasal 8

- (1) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dan/atau Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
- (2) Data Strategis merupakan data yang dikategorikan sebagai data yang mendukung terwujudnya rencana strategis dan program strategis daerah.
- (3) Data Penunjang merupakan data yang mendukung dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas bersumber dari data instansi lain.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Cirebon Satu Data;
 - c. periode dan jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 10

- (1) Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Cirebon Satu Data oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Cirebon Satu Data oleh Walidata Pendukung.
- (3) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Cirebon Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (6) Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi yang didalamnya terdapat data melalui koordinasi dengan Walidata.

BAB IV
PENYELENGGARA CIREBON SATU DATA

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Susunan Penyelenggara Cirebon Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (2) Forum Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugas.
- (3) Koordinator Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Forum Cirebon Satu Data dibantu oleh Sekretariat Forum Cirebon Satu Data yang bersifat *ex officio* dan secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Cirebon Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Cirebon Satu Data.

Pasal 14

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Cirebon Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 15

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Cirebon Satu Data;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Cirebon Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang statistik melaksanakan tugas Walidata tingkat Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Non Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d adalah seluruh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Cirebon Satu Data; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

Pasal 17

Selain Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Forum Cirebon Satu Data dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Pemerintah Daerah Kota dari dan/atau pihak lain selain Pemerintah.

BAB V

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 18

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(13 / 291 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
CIREBON SATU DATA

I. UMUM

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mendorong daya saing daerah. Untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengupayakan pencapaian tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi.

Dalam hal ini, faktor penting yang akan secara signifikan mempengaruhi kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan daerah adalah faktor ketersediaan data dan informasi. Secara umum selama ini ketersediaan data pada khususnya dan tata kelola pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah belum mampu secara optimal mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dinamis, valid, mudah di akses dan berkelanjutan. Ketersediaan data dan tata kelola pengelolaan data di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah masing cenderung berdiri sendiri dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga bukan saja tidak mudah diintegrasikan satu sama lain, juga kadang-kadang tidak sinkron satu sama lain, baik karena faktor perbedaan metodologi, definisi maupun hal yang disebabkan faktor lainnya.

Salah satu dimensi yang sangat krusial dalam pengelolaan data dalam pembangunan daerah adalah persoalan sistem pengelolaan yang terpadu atau terintegrasi. Belum adanya payung hukum atau landasan formal yang mengatur tentang tata kelola data secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah dan juga antar instansi atau pemangku kepentingan lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjadi salah satu sebab yang menyulitkan pengelolaan data secara terintegrasi.

Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data adalah upaya memberikan jaminan berupa regulasi tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, hal ini merupakan merupakan bentuk konkret dari peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mewujudkan terbukanya akses informasi bagi publik, terkelolanya komunikasi antara pemerintah dan warga atau antar warga, tersedianya data yang valid dan mutakhir.

Kebijakan satu data adalah upaya mewujudkan data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel. Melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data ini, diharapkan dapat mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kota Cirebon, serta mendukung tewujudnya Satu Data Indonesia. Hal ini selaras dengan Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas